

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktik Utang Piutang yang Dibayar Dari Hasil Panen Padi Pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Muamalah”, yang ditulis oleh Gina Isyania, NIM 1221.012, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya praktik utang piutang yang terjadi di Nagari Tabek Sirah. Dalam praktik utang piutang di Nagari Tabek Sirah, sejak awal telah disepakati adanya syarat tambahan oleh toke kepada petani berupa kelebihan pembayaran dari pinjaman pokok saat pelunasan dari hasil panen. Tambahan tersebut bukan semata-mata berupa jumlah yang ditentukan secara terpisah, melainkan muncul secara tersirat dari ketentuan harga padi yang ditetapkan lebih rendah oleh toke dibandingkan harga pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi di Nagari Tabek Sirah, Kabupaten Pasaman Barat. Kajian ini berfokus pada proses pelaksanaan utang piutang yang selanjutnya akan diukur kesesuaiannya berdasarkan ketentuan fikih muamalah guna melihat apakah terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani dan toke, sedangkan data sekunder adalah masyarakat sekitar yang mengetahui praktik utang piutang serta rujukan buku, jurnal, artikel. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan praktik utang piutang yang dibayar dari hasil panen padi pada masyarakat Nagari Tabek Sirah menyatakan bahwa praktik ini didasari oleh kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian, khususnya padi yang dipanen setahun sekali. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup di luar masa panen, masyarakat Nagari Tabek Sirah memilih melakukan praktik utang piutang kepada toke. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tabek Sirah pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat *qardh* menurut fikih muamalah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariat Islam, khususnya pada mekanisme pelunasan utang yang mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian sejak awal perjanjian. Ketentuan tambahan tersebut menjadikan praktik ini menyimpang dari ketentuan dasar akad *qardh* yang seharusnya bebas dari unsur riba.